



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.839, 2022

LPS. Pencatatan Transaksi. Pelaporan Keuangan Bank Likuidasi. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2)

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN TRANSAKSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN BANK DALAM LIKUIDASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan likuidasi bank dan menyempurnakan proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan bank dalam likuidasi sejak tanggal pencabutan izin usaha bank sampai dengan selesainya proses likuidasi bank, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank dalam Likuidasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank dalam Likuidasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);
3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank dalam Likuidasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1192, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN TRANSAKSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BANK DALAM LIKUIDASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1192, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Laporan Aset Neto Pada Awal Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan Bank yang telah diaudit.
- (2) Tim Likuidasi wajib menyampaikan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode kepada LPS paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tim Likuidasi menerima Neraca Penutupan yang telah diaudit.
- (3) Penunjukan kantor akuntan publik oleh Tim Likuidasi untuk audit Laporan Aset Neto Pada Awal Periode dilakukan setelah mendapatkan persetujuan LPS.
- (4) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah penyerahan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode kepada LPS.
- (5) Audit Laporan Aset Neto Pada Awal Periode oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pedoman pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (6) Audit Laporan Aset Neto Pada Awal Periode oleh kantor akuntan publik paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penunjukan kantor akuntan publik.
- (7) Biaya pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh kantor akuntan publik menjadi beban Bank Dalam Likuidasi.
- (8) Tim Likuidasi menyampaikan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik kepada LPS.

- (9) LPS memberikan persetujuan atas Laporan Aset Neto Pada Awal Periode paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah LPS menerima Laporan Aset Neto Pada Awal Periode yang telah diaudit.
 - (10) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode yang telah disetujui LPS pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal Laporan Aset Neto Pada Awal Periode disetujui LPS.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disusun setiap tahun selama proses Likuidasi Bank berlangsung.
- (2) Tim Likuidasi wajib menyampaikan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode kepada LPS paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaporan.
- (3) Penunjukan kantor akuntan publik oleh Tim Likuidasi untuk audit Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode dilakukan setelah mendapatkan persetujuan LPS.
- (4) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyerahan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode kepada LPS.
- (5) Audit Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pedoman pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Lembaga ini.

- (6) Audit Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal penunjukan kantor akuntan publik.
 - (7) Biaya pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh kantor akuntan publik menjadi beban Bank Dalam Likuidasi.
 - (8) LPS memberikan persetujuan atas Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah LPS menerima Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode yang telah diaudit.
 - (9) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode disetujui LPS.
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Dalam hal jatuh tempo penyampaian setiap laporan keuangan tersebut berdekatan, penunjukan kantor akuntan publik oleh Tim Likuidasi dapat mencakup audit lebih dari satu laporan keuangan.
- (2) Tata cara penunjukan kantor akuntan publik oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh LPS.
- (3) Tim Likuidasi dapat menunjuk kantor akuntan publik yang sama dengan kantor akuntan publik yang ditunjuk LPS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) untuk melakukan audit Laporan Aset Neto Pada Awal Periode dan/atau Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode yang jatuh temponya berdekatan dengan Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode.

Pasal 6B

- (1) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi Bank dengan jumlah aset dan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai likuidasi bank maka:
 - a. Laporan Aset Neto Pada Awal Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
 - b. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,yang disusun oleh Tim Likuidasi tidak harus diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (2) Laporan Aset Neto Pada Awal Periode dan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode yang telah disusun oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPS paling lama:
 - a. 5 (lima) hari kerja setelah pengangkatan Tim Likuidasi, untuk penyampaian Laporan Aset Neto Pada Awal Periode; dan
 - b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaporan, untuk penyampaian Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode,guna mendapatkan persetujuan dari LPS.
- (3) Tim Likuidasi mengumumkan:
 - a. Laporan Aset Neto Pada Awal Periode paling lama 10 (sepuluh) hari kalender; dan
 - b. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode paling lama 7 (tujuh) hari kerja,setelah disetujui oleh LPS pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.

- (4) Penyusunan, penyampaian, dan pengumuman Laporan Aset Neto Pada Awal Periode dan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode untuk pelaksanaan Likuidasi Bank dengan jumlah aset dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LPS.
4. Lampiran Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal II

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN TRANSAKSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN BANK DALAM LIKUIDASI

PEDOMAN PENCATATAN TRANSAKSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BANK DALAM LIKUIDASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. LPS adalah lembaga independen yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.
2. LPS memiliki dua fungsi yaitu:
 - a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
 - b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Sementara dalam menjalankan fungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS bertugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
 - b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan

- c. melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.
4. Khusus untuk penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, salah satu bentuk penyelesaiannya adalah melalui likuidasi atas bank gagal yang telah dicabut izin usahanya oleh lembaga pengawas perbankan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan likuidasi bank gagal tersebut dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS. Setelah proses likuidasi selesai, Tim Likuidasi menyampaikan neraca akhir likuidasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada LPS.
5. Sejak pencabutan izin usaha bank sampai dengan selesainya proses Likuidasi Bank yang dicabut izin usahanya, LPS dan pihak lain yang berkepentingan terhadap proses Likuidasi Bank memerlukan informasi mengenai potensi pengembalian yang akan diterima.
6. Saat ini informasi yang dimaksud dipandang belum memadai disebabkan laporan keuangan yang disampaikan adalah neraca sementara likuidasi pada awal proses likuidasi dan neraca akhir likuidasi pada akhir proses likuidasi. Tidak ada laporan keuangan yang disajikan selama pelaksanaan proses Likuidasi Bank.
7. Di sisi lain, ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia mensyaratkan terpenuhinya asumsi dasar kelangsungan usaha (*going concern*) yang tidak dapat dipenuhi oleh bank dalam proses dilikuidasi. Dengan demikian, ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia tidak dapat diterapkan pada laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.
8. Oleh karena itu, LPS memandang perlu adanya panduan akuntansi bagi Bank Dalam Likuidasi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk berbagai pihak yang berkepentingan sejak awal sampai akhir proses likuidasi.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan dari penyusunan Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi ini antara lain untuk membantu Bank Dalam Likuidasi dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan tujuan laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan proses likuidasi.

2. Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi yang disusun dan disajikan sesuai Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi adalah laporan keuangan yang tidak berdasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

C. ACUAN PENYUSUNAN

1. Acuan yang digunakan dalam menyusun Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi adalah:
 - a. kerangka konseptual laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.
 - b. Accounting Standards Update 2013-07: *Presentation of Financial Statements-Liquidation Basis of Accounting* yang dikeluarkan oleh Financial Accounting Standards Board (FASB).
 - c. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Likuidasi Bank.
2. Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi ini akan dievaluasi terus menerus dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan Likuidasi Bank dan ketentuan lainnya yang terkait dengan Likuidasi Bank.
3. Jurnal dan pos yang digunakan dalam Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi ini hanya merupakan ilustrasi untuk memudahkan pencatatan transaksi.

BAB II
KERANGKA DASAR LAPORAN KEUANGAN

A. TUJUAN

1. Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi merupakan laporan keuangan yang disusun sejak dicabutnya izin usaha bank sampai dengan selesainya proses Likuidasi Bank tersebut.
2. Tujuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi adalah bentuk pertanggungjawaban Tim Likuidasi atas proses likuidasi kepada pihak berkepentingan, khususnya LPS, kreditor lain, dan pemegang saham.
3. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi berguna bagi para pengguna untuk mengetahui tingkat pengembalian aktual dari proses likuidasi serta perkiraan pengembalian dari sisa proses likuidasi.
4. Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi yang disusun dan disajikan berdasarkan Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi ini bukan merupakan laporan keuangan yang disajikan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini disebabkan perbedaan asumsi dasar dalam Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi dengan asumsi dasar dalam standar akuntansi keuangan.

B. ASUMSI DASAR

1. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi adalah:
 - a. dasar akrual (*accrual basis*), yang mana dasar akrual mensyaratkan pengakuan pos laporan keuangan saat terjadi transaksi atau peristiwa lain, bukan pada saat penerimaan atau pengeluaran kas; dan
 - b. dasar likuidasi (*liquidation basis*), yang mana dasar likuidasi mensyaratkan terjadinya proses likuidasi Bank Dalam Likuidasi sebagai entitas pelaporan (*reporting entity*) sehingga Bank Dalam Likuidasi sebagai entitas pelaporan tidak bersifat *going concern*.

2. Dasar likuidasi tersebut akan menjadi landasan utama dalam menentukan dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.
3. Dasar likuidasi ini menjadi faktor yang membedakan antara laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang menggunakan dasar kelangsungan usaha (*going concern*), dengan laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.

C. UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Unsur laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi meliputi aset (*asset*), liabilitas (*liability*), dan aset neto (*net asset*). Dalam laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi tidak ada unsur penghasilan (*income*) dan beban (*expense*) yang mencerminkan kinerja keuangan dalam bentuk laporan laba rugi, sebagaimana lazimnya laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan.

1. Aset
 - a. Aset yaitu sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi yang diperkirakan akan menghasilkan arus kas masuk ke dalam Bank Dalam Likuidasi dan/atau untuk menyelesaikan liabilitas Bank Dalam Likuidasi.
 - b. Aset diakui ketika terdapat sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi yang menyebabkan adanya aliran kas masuk ke dalam Bank Dalam Likuidasi dan/atau dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
 - c. Pada umumnya pengakuan aset dilandasi dengan adanya bukti kepemilikan secara hukum atas aset tersebut. Namun, bukti kepemilikan secara hukum bukan merupakan kondisi yang harus terpenuhi untuk mengakui aset. Aset dapat juga diakui tanpa adanya bukti kepemilikan secara hukum atas aset tersebut, sepanjang Bank Dalam Likuidasi memiliki hak untuk menerima kas dari pelepasan aset tersebut.
 - d. Pengertian aset menekankan bahwa dasar pengakuan suatu aset adalah adanya hak Bank Dalam Likuidasi untuk memperoleh hasil dari pelepasan aset tersebut dalam bentuk arus kas masuk ke dalam Bank Dalam Likuidasi dan atau dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.

- e. Esensi dari aset adalah adanya hak Bank Dalam Likuidasi atas sumber daya keuangan yang melekat pada aset tersebut.
- f. Ketika menerapkan dasar likuidasi, Bank Dalam Likuidasi mengakui aset yang sebelumnya tidak diakui namun diperkirakan dapat dilepas selama proses likuidasi sehingga Bank Dalam Likuidasi akan menerima hasil pelepasannya atau dapat digunakan oleh Bank Dalam Likuidasi untuk menyelesaikan liabilitas.
- g. Bank Dalam Likuidasi juga tidak lagi mengakui aset yang sebelumnya telah diakui dalam laporan keuangan ketika tidak ada lagi hak untuk menerima hasil pelepasan selama proses likuidasi, atau menggunakannya untuk menyelesaikan liabilitas.
- h. Aset diukur menggunakan nilai likuidasi pada saat tanggal pelaporan. Bank Dalam Likuidasi mengakui estimasi biaya untuk melepas aset yang diperkirakan akan dijual dalam proses likuidasi. Pengukuran aset tersebut tidak didiskontokan (*present value*).

2. Liabilitas

- a. Liabilitas yaitu kewajiban hukum Bank Dalam Likuidasi untuk menyerahkan sumber daya keuangan kepada pihak lain dalam bentuk aliran kas dan/atau aset lain ke luar dari Bank Dalam Likuidasi.
- b. Liabilitas diakui ketika terdapat kewajiban secara hukum untuk menyerahkan sumber daya keuangan kepada entitas lain yang akan menyebabkan aliran kas atau aset keluar dari Bank Dalam Likuidasi.
- c. Liabilitas diukur berdasarkan pada jumlah kewajiban secara hukum untuk menyelesaikan liabilitas.

3. Aset Neto

Aset neto yaitu total aset dikurangi total liabilitas.

D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

- 1. Komponen laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi terdiri atas:
 - a. Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode;
 - b. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode; dan
 - c. Catatan atas laporan keuangan.

2. Khusus pada awal likuidasi, komponen laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi terdiri atas:
 - a. Laporan Aset Neto Pada Awal Periode; dan
 - b. Catatan atas laporan keuangan.
3. Laporan aset neto adalah laporan yang menyajikan aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditor, dan pihak lain yang berhak pada akhir periode pelaporan.
4. Laporan aset neto menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset neto pada tanggal pelaporan. Laporan aset neto memberikan informasi mengenai sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi pada tanggal pelaporan.
5. Dalam laporan aset neto, aset disajikan berdasarkan jenisnya, sementara liabilitas disajikan berdasarkan urutan senioritas dari kreditor atau pihak yang akan menerima sumber daya keuangan. Aset neto tidak diklasifikasikan menjadi komponen-komponen yang membentuknya.
6. Laporan perubahan aset neto adalah laporan yang menyajikan perubahan selama periode pelaporan atas aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditor lain, dan pihak lain yang berhak selama proses likuidasi.
7. Laporan perubahan aset neto menggambarkan kenaikan atau penurunan aset neto selama periode pelaporan. Laporan perubahan aset neto memberikan informasi mengenai perubahan sumber daya keuangan yang dimiliki Bank Dalam Likuidasi dalam suatu periode pelaporan, termasuk distribusi hasil likuidasi.

BAB III
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

A. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi Tim Likuidasi atas pelaksanaan likuidasi.
2. Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, seperti LPS, kreditor lain, pemegang saham, dan pihak lainnya untuk mengetahui tingkat pengembalian aktual dari proses likuidasi serta perkiraan pengembalian dari sisa proses likuidasi.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Komponen laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi yang lengkap terdiri atas:
 - a. Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode;
 - b. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode; dan
 - c. Catatan atas laporan keuangan.
2. Khusus pada awal likuidasi, komponen laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi yang lengkap terdiri atas:
 - a. Laporan Aset Neto Pada Awal Periode; dan
 - b. Catatan atas laporan keuangan.
3. Laporan Aset Neto
 - a. Laporan aset neto adalah laporan yang menyajikan aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak, seperti LPS, kreditor, dan pihak lain, pada akhir periode pelaporan.
 - b. Laporan aset neto menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset neto pada tanggal pelaporan.
 - c. Laporan aset neto memberikan informasi mengenai sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi pada tanggal pelaporan.
 - d. Dalam laporan aset neto, aset disajikan berdasarkan jenisnya, sementara liabilitas disajikan berdasarkan urutan senioritas dari pihak-pihak yang akan menerima distribusi sumber daya keuangan dari Bank Dalam Likuidasi.

4. Aset

- a. Aset adalah sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi yang diperkirakan akan menghasilkan arus kas masuk ke dalam Bank Dalam Likuidasi dan/atau dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas Bank Dalam Likuidasi.
- b. Pengakuan aset mensyaratkan adanya manfaat ekonomi yaitu dalam bentuk arus kas masuk ke dalam Bank Dalam Likuidasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan liabilitas, atau dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas secara langsung.
- c. Selama proses likuidasi akan terjadi pengakuan dan penghentian pengakuan aset dalam laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) Aset yang telah diakui dalam laporan keuangan sebelum likuidasi, dan aset tersebut diakui dalam laporan keuangan setelah likuidasi.
 - 2) Aset yang diakui dalam laporan keuangan sebelum likuidasi, tetapi tidak diakui sebagai aset dalam laporan keuangan setelah likuidasi. Misalnya, aset dari sewa pembiayaan yang tidak ada pengalihan kepemilikan secara hukum.
 - 3) Aset yang sebelumnya tidak diakui dalam laporan keuangan sebelum likuidasi, akan tetapi diakui sebagai aset dalam laporan keuangan likuidasi. Misalnya, perlengkapan yang sudah dibebankan dalam laporan keuangan sebelum likuidasi merupakan aset dalam laporan keuangan likuidasi jika perlengkapan tersebut dapat dijual dan menghasilkan arus kas masuk.
 - 4) Aset yang tidak diakui dalam laporan keuangan likuidasi periode sebelumnya, tetapi akan diakui sebagai aset dalam laporan keuangan likuidasi periode berjalan. Misalnya, suatu kendaraan yang sumber dananya berasal dari Bank Dalam Likuidasi tetapi bukti kepemilikan bukan atas nama Bank Dalam Likuidasi dan pada periode berjalan sudah jelas secara hukum bahwa Bank Dalam Likuidasi yang berhak untuk menjual dan memperoleh hasil penjualannya.

- 5) Aset yang telah diakui dalam laporan keuangan likuidasi periode sebelumnya, tetapi tidak diakui sebagai aset dalam laporan keuangan likuidasi periode berjalan.
 - d. Aset disajikan berdasarkan jenisnya dan meliputi:
 - 1) kas;
 - 2) giro dan tabungan Bank Dalam Likuidasi pada Bank lain;
 - 3) deposito Bank Dalam Likuidasi pada Bank lain;
 - 4) surat berharga dan derivatif;
 - 5) kredit/pembiayaan;
 - 6) tagihan lain;
 - 7) tanah;
 - 8) bangunan;
 - 9) kendaraan;
 - 10) peralatan dan perlengkapan;
 - 11) aset yang diagunkan; dan
 - 12) aset lain-lain.
 - e. Aset yang diagunkan merupakan aset-aset Bank Dalam Likuidasi yang dijadikan jaminan kepada pihak lain (kreditor separatis atau kreditor yang dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Aset yang diagunkan dapat berupa kredit, pembiayaan, tanah, bangunan, dan jenis aset yang lain.
 - f. Jika jumlah suatu aset sama atau lebih 5% (lima persen) dari total aset, aset tersebut disajikan dalam pos tersendiri.
5. Liabilitas
- a. Liabilitas adalah kewajiban hukum Bank Dalam Likuidasi untuk menyerahkan sumber daya keuangan kepada pihak lain dalam bentuk aliran kas, dan/atau pengurangan aset, ke luar dari Bank Dalam Likuidasi.
 - b. Liabilitas disajikan berdasarkan urutan senioritas dari pihak-pihak yang berhak, selain kreditor separatis atau kreditor yang dijamin, untuk menerima distribusi hasil likuidasi, kecuali akrual estimasi biaya likuidasi dan pelepasan.
 - c. Pos liabilitas meliputi:
 - 1) hak kreditor separatis (hak kreditor yang dijamin);
 - 2) akrual estimasi biaya likuidasi;
 - 3) akrual estimasi biaya pelepasan;
 - 4) utang operasional likuidasi;

- 5) utang talangan gaji pegawai;
 - 6) utang pesangon pegawai;
 - 7) utang biaya perkara pengadilan, biaya lelang dan operasional kantor;
 - 8) utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
 - 9) utang pajak;
 - 10) bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin; dan
 - 11) hak kreditor lain.
- d. Khusus untuk kreditor separatis, jika hak yang dijamin tidak dapat diterima sepenuhnya dari pencairan aset yang diagunkan, sisa hak tersebut akan menjadi hak kreditor lain.
6. Aset Neto
- a. Aset neto adalah total aset dikurangi total liabilitas Bank Dalam Likuidasi pada tanggal laporan keuangan.
 - b. Aset neto Bank Dalam Likuidasi tidak diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi komponen-komponen yang membentuk aset neto.
7. Laporan Perubahan Aset Neto
- a. Laporan perubahan aset neto adalah laporan yang menyajikan perubahan selama periode pelaporan atas aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditor lain, dan pihak lain yang berhak selama proses likuidasi.
 - b. Laporan perubahan aset neto menggambarkan kenaikan atau penurunan aset neto selama periode pelaporan.
 - c. Laporan perubahan aset neto memberikan informasi mengenai perubahan sumber daya keuangan yang dimiliki Bank Dalam Likuidasi dalam suatu periode pelaporan.
8. Catatan Atas Laporan Keuangan
- a. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi untuk memahami laporan aset neto dan laporan perubahan aset, baik informasi yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif.
 - b. Catatan atas laporan keuangan meliputi:
 - 1) Gambaran atas Bank Dalam Likuidasi, termasuk pencabutan izin usaha, keanggotaan Tim Likuidasi, dan lain-lain.

- 2) Kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan pada laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi, termasuk dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi, asumsi dasar laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi, dan lain-lain.
- 3) Penjelasan pos dalam laporan keuangan.
- 4) Daftar aset kontijensi, aset bermasalah, rekening administratif, dan transisi dari Neraca Penutupan ke neraca awal likuidasi.
- 5) Mutasi kas dan setara kas dari hasil pencairan budel likuidasi sampai dengan periode pelaporan.
- 6) Rincian atas aset budel likuidasi yang belum dicairkan dan aset budel likuidasi yang telah dicairkan.
- 7) Informasi lain yang relevan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.

C. KONSISTENSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi disajikan secara konsisten selama masa likuidasi.

D. BAHASA LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi disusun dalam bahasa Indonesia.

E. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tim Likuidasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.

F. MATA UANG FUNGSIONAL DAN PELAPORAN

1. Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah rupiah.
2. Aset berdenominasi selain rupiah atau aset dalam valuta asing (valas) dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
3. Simpanan valas yang layak bayar dan liabilitas lainnya dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia pada

tanggal cabut izin usaha. Liabilitas valas tersebut tidak diukur ulang dengan menggunakan kurs penutup pada periode-periode selanjutnya.

G. MATERIALITAS, AGREGASI, DAN SALING HAPUS

1. Penyajian pos dalam laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan atau diagregasikan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang serupa.
2. Batasan materialitas penyajian aset adalah 5% (lima persen) dari total aset.
3. Pos aset dan liabilitas disajikan tidak saling hapus (*off setting*) dalam laporan aset neto. Saling hapus pos aset dan liabilitas (*off set*) dilakukan atas pos kredit/pembiayaan dengan pos simpanan sesuai dengan ketentuan mengenai saling hapus simpanan dan kredit/pembiayaan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LPS mengenai program penjaminan simpanan.

H. TANGGAL PELAPORAN DAN OTORISASI UNTUK TERBIT

1. Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi disusun dan disajikan mulai tanggal dicabutnya izin usaha bank sampai dengan berakhirnya proses likuidasi.
2. Tanggal pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi adalah:
 - a. tanggal pencabutan izin usaha bank;
 - b. tanggal 31 Desember setiap tahun untuk periode tahunan selanjutnya; dan
 - c. tanggal berakhirnya proses Likuidasi Bank.
3. Tanggal laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi diotorisasi untuk terbit adalah:
 - a. selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal pencabutan izin usaha bank;
 - b. selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk periode tahunan selanjutnya; dan
 - c. selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal berakhirnya proses Likuidasi Bank.

I. PERIODE PELAPORAN DAN KOMPARATIF

1. Laporan keuangan disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Periode awal likuidasi dimulai sejak tanggal pencabutan izin usaha bank.
2. Laporan keuangan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Misalnya, tanggal cabut izin bank adalah 5 Mei 2021, laporan keuangan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Laporan aset neto	Per 31 Desember 2021	Per 5 Mei 2021
Laporan perubahan aset neto	Periode 5 Mei s.d. 31 Desember 2021	-

Laporan keuangan tahun 2022 sebagai berikut:

Laporan aset neto	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Laporan perubahan aset neto	Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022	Periode 5 Mei s.d. 31 Desember 2021

BAB IV
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS

A. KAS

1. Definisi

Kas adalah uang kartal yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah.

2. Penjelasan

- a. Kas terdiri atas uang kertas dan logam, baik dalam rupiah maupun selain rupiah (kas valas).
- b. Kas dapat berasal dari saldo awal likuidasi dan hasil pencairan budel likuidasi.

3. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Kas diakui pada saat dikuasai secara fisik oleh Bank Dalam Likuidasi dan diukur pada nilai nominal.
- b. Kas valas dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs dari Bank Indonesia per tanggal pelaporan atau per tanggal pencabutan izin usaha, dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
- c. Kas dihentikan pengakuannya pada saat digunakan sebesar nilai nominal.
- d. Kas valas dihentikan pengakuannya pada saat ditukarkan ke rupiah, dan selisih antara jumlah tercatat dan kas rupiah yang diperoleh diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

4. Penyajian

- a. Kas disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- b. Selisih kurs dari kas valas disajikan sebagai perubahan nilai neto dari kas valas di laporan perubahan aset neto.
- c. Selisih realisasi dari kas valas disajikan sebagai selisih realisasi neto dari kas valas di laporan perubahan aset neto.

5. Pengungkapan

Hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada kas.
- b. Rincian kas yang terdiri atas uang kertas dan logam dalam rupiah dan valas.
- c. Kurs dari Bank Indonesia yang digunakan untuk kas valas.
- d. Mutasi kas yang berasal dari pencairan budel likuidasi.

6. Ilustrasi Jurnal**a. Kas rupiah**

1) Pada saat pengakuan kas:

Db Kas rupiah
Kr Pos yang terkait

2) Pada saat penghentian pengakuan kas:

Db Pos yang terkait
Kr Kas rupiah

b. Kas Valas

1) Pada saat pengakuan kas:

Db Kas valas
Kr Pos yang terkait

2) Pada saat revaluasi kas di akhir tahun:

a) Tidak ada kenaikan atau penurunan nilai
Tidak ada jurnal

b) Terjadi kenaikan nilai

Db Kas valas
Kr Kenaikan nilai aset

c) Terjadi penurunan nilai

Db Penurunan nilai aset
Kr Kas valas

3) Pada saat penghentian pengakuan kas:

a) Tidak terjadi selisih realisasi

Db Kas rupiah
Kr Kas valas

b) Terjadi selisih lebih realisasi

Db Kas rupiah
Kr Selisih lebih realisasi aset
Kr Kas valas

c) Terjadi selisih kurang realisasi

Db Kas rupiah
Db Selisih kurang realisasi aset
Kr Kas valas

B. GIRO DAN TABUNGAN

1. Definisi

- a. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lain, atau dengan pemindahbukuan.
- b. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.

2. Penjelasan

- a. Giro merupakan penempatan dana Bank Dalam Likuidasi pada bank lain dalam bentuk rekening giro dalam rupiah dan selain rupiah (valas).
- b. Tabungan merupakan penempatan dana Bank Dalam Likuidasi pada bank lain dalam bentuk rekening tabungan dalam rupiah dan valas.
- c. Giro dan tabungan dapat berasal dari saldo awal likuidasi dan hasil pencairan budel likuidasi. Khusus giro dan tabungan valas hanya berasal dari saldo awal likuidasi.

3. Pengakuan dan Pengukuran

a. Giro/Tabungan rupiah

- 1) Giro/tabungan diakui pada saat tercatat dalam rekening giro/tabungan dan diukur pada nilai nominal.
- 2) Jasa giro/bunga tabungan diakui sebagai penambahan aset pada saat tercatat dalam rekening giro/tabungan dan diukur pada nilai nominal.
- 3) Giro/tabungan dihentikan pengakuannya pada saat digunakan sebesar nilai nominal.

b. Giro/Tabungan Valas

- 1) Giro/tabungan valas dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs dari Bank Indonesia pada tanggal pelaporan, dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
- 2) Jasa giro/bunga tabungan diakui sebagai penambahan aset pada saat tercatat dalam rekening giro/tabungan, diukur pada nilai nominal, dan dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal tersebut.

- 3) Giro/tabungan valas dihentikan pengakuannya pada saat ditukarkan menjadi rupiah, dan selisih antara jumlah tercatat dan jumlah rupiah yang diperoleh diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
4. Penyajian
 - a. Giro dan tabungan disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
 - b. Jasa giro dan bunga tabungan disajikan sebagai penambahan aset di laporan perubahan aset neto.
 - c. Selisih kurs dari giro dan tabungan valas disajikan sebagai perubahan nilai neto dari giro dan tabungan valas di laporan perubahan aset neto.
 - d. Selisih realisasi dari giro dan tabungan valas disajikan sebagai selisih realisasi neto dari giro dan tabungan valas di laporan perubahan aset neto.
 5. Pengungkapan
Hal yang diungkapkan antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada giro dan tabungan.
 - b. Rincian giro dan tabungan rupiah dan valas pada masing-masing bank.
 - c. Kurs dari Bank Indonesia yang digunakan untuk giro dan tabungan valas.
 - d. Mutasi giro dan tabungan yang berasal dari pencairan budel likuidasi.
 6. Ilustrasi Jurnal
 - a. Giro rupiah
 - 1) Pada saat pengakuan giro:
Db Giro rupiah
Kr Pos yang terkait
 - 2) Pada saat pengakuan jasa giro:
Db Giro rupiah
Kr Pertambahan aset - jasa giro
 - 3) Pada saat penghentian pengakuan giro:
Db Pos yang terkait
Kr Giro rupiah

b. Giro Valas

1) Pada saat pengakuan giro (sebelum likuidasi):

Db Giro valas
Kr Pos yang terkait

2) Pada saat pengakuan jasa giro:

Db Giro valas
Kr Pertambahan aset - jasa giro

3) Pada saat revaluasi giro di akhir tahun:

a) Tidak ada kenaikan atau penurunan nilai
Tidak ada jurnal

b) Terjadi kenaikan nilai
Db Giro valas
Kr Kenaikan nilai aset

c) Terjadi penurunan nilai
Db Penurunan nilai aset
Kr Giro valas

4) Pada saat penghentian pengakuan giro:

a) Tidak terjadi selisih realisasi
Db Kas rupiah
Kr Giro valas

b) Terjadi selisih lebih realisasi
Db Kas rupiah
Kr Giro valas
Kr Selisih lebih realisasi aset

c) Terjadi selisih kurang realisasi
Db Kas rupiah
Db Selisih kurang realisasi aset
Kr Giro valas

c. Tabungan rupiah

1) Pada saat pengakuan tabungan:

Db Tabungan rupiah
Kr Pos yang terkait

2) Pada saat pengakuan bunga tabungan:

Db Tabungan rupiah
Kr Pertambahan aset - bunga tabungan

- 3) Pada saat penghentian pengakuan tabungan:
- | | |
|----|------------------|
| Db | Pos yang terkait |
| Kr | Tabungan rupiah |
- d. Tabungan Valas
- 1) Pada saat pengakuan tabungan (sebelum likuidasi):
- | | |
|----|------------------|
| Db | Tabungan valas |
| Kr | Pos yang terkait |
- 2) Pada saat pengakuan bunga:
- | | |
|----|-----------------------------------|
| Db | Tabungan valas |
| Kr | Pertambahan aset – bunga tabungan |
- 3) Pada saat revaluasi di akhir tahun:
- a) terjadi kenaikan kurs
- | | |
|----|---------------------|
| Db | Tabungan valas |
| Kr | Kenaikan nilai aset |
- b) Terjadi penurunan kurs
- | | |
|----|----------------------|
| Db | Penurunan nilai aset |
| Kr | Tabungan valas |
- 4) Pada saat penghentian pengakuan tabungan:
- a) Tidak terjadi selisih realisasi
- | | |
|----|----------------|
| Db | Kas rupiah |
| Kr | Tabungan valas |
- b) Terjadi selisih lebih realisasi
- | | |
|----|------------------------------|
| Db | Kas rupiah |
| Kr | Tabungan valas |
| Kr | Selisih lebih realisasi aset |
- c) Terjadi selisih kurang realisasi
- | | |
|----|-------------------------------|
| Db | Kas rupiah |
| Db | Selisih kurang realisasi aset |
| Kr | Tabungan valas |

C. DEPOSITO

1. Definisi

- a. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- b. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

2. Penjelasan
 - a. Deposito yang dimaksud meliputi deposito berjangka (*time deposit*) dan sertifikat deposito (*certificate of deposit*) bank, baik dalam rupiah maupun selain rupiah (valas).
 - b. Dana yang ditempatkan pada deposito berjangka rupiah berasal dari saldo awal likuidasi dan hasil pencairan budel likuidasi yang ditempatkan sementara pada deposito.
 - c. Khusus untuk deposito berjangka valas, deposito tersebut hanya berasal dari penempatan sebelum likuidasi.
 - d. Seluruh sertifikasi deposito berasal dari saldo awal likuidasi, baik dalam rupiah maupun valas.
 - e. Pada awal likuidasi, Tim Likuidasi menentukan strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan deposito yang berasal dari awal likuidasi, melalui:
 - 1) pelepasan atau pencairan sebelum jatuh tempo; atau
 - 2) pencairan saat jatuh tempo.
 - f. Salah satu hal yang dipertimbangkan oleh Tim Likuidasi dalam menentukan strategi realisasi deposito adalah estimasi kebutuhan likuiditas selama proses likuidasi.
 - g. Pada setiap akhir tahun, Tim Likuidasi menelaah strategi realisasi yang telah digunakan dan menentukan kembali strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan deposito yang ada.
3. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Deposito Berjangka rupiah
 - 1) Pada saat awal likuidasi, deposito berjangka yang ada sebelum likuidasi harus diukur ulang (termasuk total bunga yang akan diterima) dan selisihnya diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
 - 2) Deposito berjangka diakui pada saat penempatan dana pada rekening deposito dan diukur pada nilai nominal.
 - 3) Pada saat akhir tahun, deposito berjangka diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - 4) Deposito berjangka dihentikan pengakuannya pada saat dicairkan, dan selisih antara hasil pencairan dan jumlah

tercatat diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

b. Deposito Berjangka Valas

- 1) Pada saat awal likuidasi, deposito berjangka harus diukur ulang (termasuk total bunga yang akan diterima) dan selisihnya diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
- 2) Pada saat akhir tahun, deposito berjangka diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun (termasuk selisih kursnya) dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
- 3) Deposito berjangka dihentikan pengakuannya pada saat dicairkan, dan selisih antara hasil pencairan dan jumlah tercatat diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

c. Sertifikat Deposito

- 1) Pada saat awal likuidasi, sertifikat deposito harus diukur ulang dan selisih yang terjadi diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
- 2) Pada saat akhir tahun, sertifikat deposito harus diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun (termasuk selisih kurs dari sertifikat deposito valas) dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
- 3) Sertifikat deposito dihentikan pengakuannya pada saat dicairkan atau dipindahtangankan, dan selisih antara hasil pencairan/pemindahtanganan dan jumlah tercatat diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

4. Penyajian

- a. Deposito disajikan dalam kelompok aset di laporan posisi keuangan.
- b. AkruaI estimasi tagihan bunga disajikan sebagai aset lain-lain dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- c. Kenaikan dan penurunan nilai dari deposito (termasuk akruaI estimasi tagihan bunga) disajikan sebagai perubahan nilai neto dari deposito di laporan perubahan aset neto.

- d. Selisih realisasi dari deposito (termasuk akrual estimasi tagihan bunga) disajikan sebagai selisih realisasi neto dari deposito di laporan perubahan aset neto.

5. Pengungkapan

Hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada deposito.
- b. Penjelasan mengenai strategi realisasi deposito, serta perubahan strategi pada periode berjalan, jika ada, dan alasan perubahannya.
- c. Rincian jumlah, bunga, dan mata uang deposito berjangka pada masing-masing bank.
- d. Rincian jumlah, tingkat diskonto, dan mata uang sertifikat deposito pada masing-masing bank.
- e. Mutasi deposito berjangka yang berasal dari pencairan budel likuidasi.

6. Ilustrasi Jurnal

a. Deposito Berjangka

- 1) Pada saat pengakuan deposito (sebelum atau setelah likuidasi):

Db Deposito berjangka
Kr Kas/giro/tabungan

- 2) Pada saat pengukuran ulang di awal likuidasi:

Db Deposito berjangka
Db Akrual estimasi tagihan bunga
Kr Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)

- 3) Pada saat penerimaan bunga:

Db Kas/giro/tabungan
Kr Akrual estimasi tagihan bunga

- 4) Pada saat pengukuran ulang di akhir tahun:

- a) Tidak terjadi perubahan nilai
Tidak ada jurnal
- b) Terjadi kenaikan nilai
Db/Kr Deposito berjangka
Db/Kr Akrual estimasi tagihan bunga
Kr Kenaikan nilai aset

- c) Terjadi penurunan nilai
 - Db Penurunan nilai aset
 - Db/Kr Deposito berjangka
 - Db/Kr Akruwal estimasi tagihan bunga
- 5) Pada saat penghentian pengakuan deposito:
 - a) Tidak terjadi selisih lebih atau kurang realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Deposito berjangka
 - Kr Akruwal estimasi tagihan bunga
 - b) Terjadi selisih lebih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Deposito berjangka
 - Kr Akruwal estimasi tagihan bunga
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - c) Terjadi selisih kurang realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Deposito berjangka
 - Kr Akruwal estimasi tagihan bunga
- b. Sertifikat Deposito
 - 1) Pada saat pengakuan deposito (sebelum likuidasi):
 - Db Sertifikat deposito
 - Kr Kas/giro/tabungan
 - 2) Pada saat pengukuran ulang deposito di awal likuidasi:
 - Db Sertifikat deposito
 - Kr Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - 3) Pada saat pengukuran ulang deposito di akhir tahun:
 - a) Tidak terjadi perubahan nilai
 - Tidak ada jurnal
 - b) Terjadi kenaikan nilai
 - Db Sertifikat deposito
 - Kr Kenaikan nilai aset
 - c) Terjadi penurunan nilai
 - Db Penurunan nilai aset
 - Kr Sertifikat deposito

- 4) Pada saat penghentian pengakuan deposito:
 - a) Tidak terjadi selisih lebih atau kurang realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Sertifikat deposito
 - b) Terjadi selisih lebih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Sertifikat deposito
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - c) Terjadi selisih kurang realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Sertifikat deposito

D. SURAT BERTHARGA DAN DERIVATIF

1. Definisi

- a. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
- b. Derivatif adalah instrumen keuangan yang memberikan hak (kewajiban) kepada pemegang (penerbit) untuk menerima (membayar) kas atau instrumen keuangan lainnya dalam jumlah yang ditentukan berdasarkan perubahan variabel yang mendasari di masa mendatang.

2. Penjelasan

- a. Surat berharga dan derivatif yang dimaksud adalah surat berharga dan derivatif yang berasal dari periode sebelum pencabutan izin usaha Bank Dalam Likuidasi.
- b. Surat berharga dapat dikelompokan menjadi:
 - 1) surat berharga yang bersifat utang yaitu surat berharga yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek; dan
 - 2) surat berharga yang bersifat ekuitas yaitu surat berharga yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas.
- c. Surat berharga dan derivatif diukur pada kas dan setara kas atau imbalan lain yang diperkirakan akan diperoleh dalam penyelesaian atau pelepasan aset tersebut (*liquidation value*).

- d. Dalam beberapa kondisi, nilai wajar (*fair value*) dari surat berharga dan derivatif dapat digunakan dalam menentukan jumlah yang akan diperoleh.
 - e. Penggunaan nilai wajar tersebut tidak dapat diterapkan pada setiap kondisi dan pada setiap jenis surat berharga dan derivatif.
 - f. Estimasi biaya pelepasan (*cost of disposal*) atas surat berharga dan derivatif diakui secara terpisah dari surat berharga dan derivatif tersebut, tanpa memperhitungkan nilai kininya (*present value*).
 - g. Pada awal likuidasi, Tim Likuidasi akan menentukan strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan surat berharga dan derivatif, yaitu:
 - 1) pelepasan atau pencairan sebelum jatuh tempo; atau
 - 2) pencairan saat jatuh tempo, khusus surat berharga yang bersifat utang.
 - h. Pada setiap akhir tahun, Tim Likuidasi menelaah strategi realisasi yang telah digunakan dan menentukan kembali strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan surat berharga dan derivatif yang ada.
 - i. Dalam kondisi tertentu, surat berharga dan derivatif dapat dihapuskan ketika diperkirakan tidak ada aliran kas masuk atau tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
3. Pengakuan dan Pengukuran
- a. Pada saat awal likuidasi, surat berharga dan derivatif harus diukur ulang (termasuk estimasi biaya pelepasan dan estimasi tagihan bunga/dividen) dan selisih yang terjadi diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
 - b. Selisih antara jumlah bunga dan dividen yang diterima dan estimasi tagihan bunga/dividen diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi.
 - c. Pada setiap akhir tahun, surat berharga dan derivatif (termasuk estimasi biaya pelepasan, dan estimasi tagihan bunga/dividen) diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - d. Surat berharga dan derivatif dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau jatuh tempo. Selisih antara jumlah yang

diperoleh dan jumlah tercatat (termasuk estimasi biaya pelepasan, dan estimasi tagihan bunga dan dividen) diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

- e. Penghapusan surat berharga dan derivatif diakui sebagai pengurangan aset sebesar jumlah surat berharga dan derivatif yang dihapuskan.

4. Penyajian

- a. Surat berharga dan derivatif disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- b. Estimasi biaya pelepasan atas surat berharga dan derivatif disajikan sebagai akrual estimasi biaya pelepasan dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.
- c. Akrual estimasi tagihan bunga dan dividen dari surat berharga disajikan sebagai aset lain-lain dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- d. Kenaikan dan penurunan nilai dari surat berharga dan derivatif (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan dividen serta biaya pelepasan) disajikan sebagai perubahan nilai neto dari surat berharga dan derivatif di laporan perubahan aset neto.
- e. Selisih realisasi dari surat berharga dan derivatif (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan dividen serta biaya pelepasan) disajikan sebagai selisih realisasi neto dari surat berharga dan derivatif di laporan perubahan aset neto.
- f. Penghapusan surat berharga dan derivatif (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan dividen serta biaya pelepasan) disajikan sebagai pengurangan aset di laporan perubahan aset neto.

5. Pengungkapan

Hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada surat berharga dan derivatif.
- b. Rincian surat berharga dan derivatif.
- c. Penjelasan mengenai strategi realisasi surat berharga dan derivatif serta perubahan strategi pada periode berjalan, jika ada, dan alasan perubahannya.

- d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengukur surat berharga dan derivatif, termasuk perubahan metode dan asumsi signifikan tersebut.
 - e. Jumlah surat berharga dan derivatif yang dihapuskan dan alasannya.
6. Ilustrasi Jurnal
- a. Pada saat pengukuran ulang surat berharga dan derivatif di awal likuidasi:
 - 1) Terjadi kenaikan nilai
 - Db Surat berharga dan derivatif
 - Db AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
 - Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - 2) Terjadi penurunan nilai
 - Db Surat berharga dan derivatif
 - Db AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
 - Db Penurunan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - b. Pada saat penerimaan bunga atau dividen:
 - 1) Tidak terjadi selisih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
 - 2) Terjadi selisih lebih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - 3) Terjadi selisih kurang realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
 - c. Pada saat pengukuran ulang surat berharga dan derivatif di akhir tahun:
 - 1) Tidak terjadi perubahan nilai
 - Tidak ada jurnal

- 2) Terjadi kenaikan nilai
 - Db Surat berharga dan derivatif
 - Db AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
 - Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Kenaikan nilai aset
- 3) Terjadi penurunan nilai
 - Db Surat berharga dan derivatif
 - Db AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
 - Db Penurunan nilai aset
 - Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan
- d. Pada saat penghentian pengakuan surat berharga dan derivatif:
 - 1) Tidak terjadi selisih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Surat berharga dan derivatif
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
 - 2) Terjadi selisih lebih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Surat berharga dan derivatif
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
 - Kr Selisih lebih realisasi
 - 3) Terjadi selisih kurang realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Db Selisih kurang realisasi
 - Kr Surat berharga dan derivatif
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
- e. Pada saat penghapusan surat berharga dan derivatif:
 - Db Pengurangan aset – penghapusan surat berharga dan derivatif
 - Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Surat berharga dan derivatif
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen

E. KREDIT/PEMBIAYAAN

1. Definisi

- a. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- b. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
 - 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
 - 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/*ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Penjelasan

- a. Kredit/pembiayaan yang dimaksud berasal dari kredit/pembiayaan yang diberikan sebelum pencabutan izin usaha bank.
- b. Ketika bank menjadi Bank Dalam Likuidasi, pembukuan kredit/pembiayaan tidak terkait dengan kolektabilitas kredit/pembiayaan tersebut ketika bank tidak dilikuidasi.
- c. Pengakuan kredit/pembiayaan dalam laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi mensyaratkan adanya hak tagih Bank Dalam Likuidasi terhadap nasabah (debitur).
- d. Ketika terjadi kredit/pembiayaan fiktif, Bank Dalam Likuidasi harus melakukan penilaian apakah terdapat hak tagih Bank Dalam Likuidasi terhadap nasabah (debitur). Dalam hal tidak

- terdapat hak tagih, kredit/pembiayaan tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.
- e. Tagihan yang timbul kepada pihak yang menyebabkan terjadinya kredit/pembiayaan fiktif yang memenuhi kriteria aset dijelaskan dalam Bagian F. Tagihan Lain.
 - f. Nilai tagihan kredit mencakup jumlah pokok dan estimasi bunga dan/atau denda.
 - g. Nilai tagihan pembiayaan mempertimbangkan jumlah tagihan di dalam akad.
 - 1) Untuk akad *murabahah* dan *istishna'*, jumlah tagihan sudah mencakup margin.
 - 2) Untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*, jumlah tagihan sebesar dana yang diserahkan kepada nasabah.
 - 3) Untuk akad *ijarah*, jumlah tagihan sebesar tagihan sewa yang belum dibayar oleh nasabah.
 - h. Kredit/pembiayaan akan diukur pada nilai likuidasi, dengan mempertimbangkan hal berikut:
 - 1) strategi realisasi atas kredit/pembiayaan yang dijelaskan di paragraf selanjutnya;
 - 2) agunan dari kredit/pembiayaan tersebut antara lain perikatan agunan serta keberadaan dan kondisi fisik dari agunan;
 - 3) estimasi jangka waktu likuidasi dibandingkan dengan jangka waktu kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 4) keabsahan dari perjanjian kredit/pembiayaan.
 - i. Pada awal likuidasi, Tim Likuidasi menentukan strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan kredit/pembiayaan seperti:
 - 1) pengalihan kredit/pembiayaan kepada pihak lain;
 - 2) penagihan kredit/pembiayaan selama jangka waktu likuidasi;
 - 3) pencairan agunan dari kredit/pembiayaan;
 - 4) dilakukan upaya hukum baik dalam rangka penagihan maupun eksekusi agunan; dan/atau
 - 5) kombinasi angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4.
 - j. Pada setiap akhir tahun, Tim Likuidasi menelaah strategi realisasi yang telah digunakan dan menentukan kembali strategi

yang akan digunakan untuk merealisasikan kredit/pembiayaan yang ada.

- k. Dalam kondisi tertentu, kredit/pembiayaan dapat dihapuskan ketika diperkirakan tidak ada aliran kas masuk atau tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.

3. Pengakuan dan Pengukuran

a. Kredit

- 1) Pada saat awal likuidasi, kredit (termasuk estimasi tagihan bunga dan denda) diukur ulang pada nilai likuidasi dan selisihnya diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
- 2) Penerimaan angsuran dialokasikan ke pokok terlebih dahulu dan sisanya untuk estimasi tagihan bunga dan/atau denda, dan selisihnya diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
- 3) Pada setiap akhir tahun, kredit (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan/atau denda) diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
- 4) Kredit dihentikan pengakuannya pada saat direalisasikan atau dialihkan. Selisih antara jumlah yang diterima dan jumlah tercatat kredit (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan/atau denda) diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
- 5) Penghapusan kredit diakui sebagai pengurangan aset sebesar jumlah kredit yang dihapuskan.

b. Pembiayaan

- 1) Pada saat awal likuidasi, pembiayaan diukur ulang pada nilai likuidasi dan selisihnya diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
- 2) Pada setiap akhir tahun, dilakukan pengukuran ulang terhadap jumlah tercatat pembiayaan, dan selisihnya diakui sebagai selisih kenaikan atau penurunan nilai aset.
- 3) Pembiayaan dihentikan pengakuannya pada saat direalisasikan atau dialihkan. Selisih antara jumlah yang diperoleh dan jumlah tercatat dari pembiayaan diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

- 4) Penghapusan pembiayaan diakui sebagai pengurangan aset sebesar jumlah pembiayaan yang dihapuskan.

4. Penyajian

a. Kredit

- 1) Kredit disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- 2) AkruaI estimasi tagihan bunga dan/atau denda atas kredit disajikan sebagai aset lain-lain dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- 3) Kenaikan dan penurunan nilai dari kredit (termasuk akruaI estimasi tagihan bunga dan/atau denda) disajikan sebagai perubahan nilai neto dari kredit di laporan perubahan aset neto.
- 4) Selisih realisasi atas kredit (termasuk akruaI estimasi tagihan bunga dan/atau denda) disajikan sebagai selisih realisasi neto dari kredit di laporan perubahan aset neto.
- 5) Penghapusan kredit disajikan sebagai pengurangan aset di laporan perubahan aset neto.

b. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- 2) Kenaikan dan penurunan nilai dari pembiayaan disajikan sebagai perubahan nilai neto dari pembiayaan di laporan perubahan aset neto.
- 3) Selisih realisasi atas pembiayaan disajikan sebagai selisih realisasi neto dari pembiayaan di laporan perubahan aset neto.
- 4) Penghapusan pembiayaan disajikan sebagai pengurangan aset di laporan perubahan aset neto.

5. Pengungkapan

Hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada kredit/pembiayaan.
- b. Rincian kredit/pembiayaan berdasarkan jenisnya.
- c. Penjelasan mengenai strategi realisasi kredit/pembiayaan, perubahan strategi pada periode berjalan dan alasan perubahannya.

- d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengukur kredit/pembiayaan, termasuk perubahan metode dan asumsi signifikan tersebut.
 - e. Jumlah kredit/pembiayaan yang bersifat kontijensi.
 - f. Jumlah kredit/pembiayaan yang dihapuskan dan alasannya.
6. Ilustrasi Jurnal
- a. Kredit
 - 1) Pada saat pengukuran ulang kredit di awal likuidasi:
 - a) Terjadi kenaikan nilai

Db	Kredit (neto setelah CKPN/PPAP)
Db	Akrual estimasi tagihan bunga
Db	Akrual estimasi tagihan denda
Kr	Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - b) Terjadi penurunan nilai

Db	Akrual estimasi tagihan bunga
Db	Akrual estimasi tagihan denda
Db	Penurunan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
Kr	Kredit (neto setelah CKPN/PPAP)
 - 2) Pada saat penerimaan angsuran kredit:
 - a) Tidak terjadi selisih realisasi

Db	Kas/giro/tabungan
Kr	Kredit
Kr	Akrual estimasi tagihan bunga
Kr	Akrual estimasi tagihan denda
 - b) Terjadi selisih lebih realisasi

Db	Kas/giro/tabungan
Kr	Kredit
Kr	Akrual estimasi tagihan bunga
Kr	Akrual estimasi tagihan denda
Kr	Selisih lebih realisasi aset
 - c) Terjadi selisih kurang realisasi

Db	Kas/giro/tabungan
Db	Selisih kurang realisasi aset

- Kr Kredit
- Kr AkruaI estimasi tagihan bunga
- Kr AkruaI estimasi tagihan denda
- 3) Pada saat pengukuran ulang kredit di akhir tahun:
 - a) Tidak terjadi perubahan nilai
Tidak ada jurnal
 - b) Terjadi kenaikan nilai
 - Db/Kr Kredit
 - Db/Kr AkruaI estimasi tagihan bunga
 - Db/Kr AkruaI estimasi tagihan denda
 - Kr Kenaikan nilai aset
 - c) Terjadi penurunan nilai
 - Db Penurunan nilai aset
 - Db/Kr Kredit
 - Db/Kr AkruaI estimasi tagihan bunga
 - Db/Kr AkruaI estimasi tagihan denda
- 4) Pada saat penghentian pengakuan kredit:
 - a) Tidak terjadi selisih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Kredit
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga
 - Kr AkruaI estimasi tagihan denda
 - b) Terjadi selisih lebih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Kredit
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga
 - Kr AkruaI estimasi tagihan denda
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - c) Terjadi selisih kurang realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Kredit
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga
 - Kr AkruaI estimasi tagihan denda

- 5) Pada saat penghapusan kredit:
- Db Pengurangan aset – penghapusan kredit
 - Kr Kredit
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga
 - Kr AkruaI estimasi tagihan denda
- b. Pembiayaan
- 1) Pada saat pengukuran ulang pembiayaan di awal likuidasi:
- a) Terjadi kenaikan nilai
 - Db Pembiayaan (neto setelah CKPN/PPAP)
 - Kr Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - b) Terjadi penurunan nilai
 - Db Penurunan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - Kr Kredit/pembiayaan (neto setelah CKPN/PPAP)
- 2) Pada saat penerimaan tagihan:
- a) Tidak terjadi selisih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Pembiayaan
 - b) Terjadi selisih lebih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Pembiayaan
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - c) Terjadi selisih kurang realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Pembiayaan
- 3) Pada saat pengukuran ulang pembiayaan di akhir tahun:
- a) Tidak terjadi perubahan nilai
 - Tidak ada jurnal
 - b) Terjadi kenaikan nilai
 - Db Pembiayaan
 - Kr Kenaikan nilai aset
 - c) Terjadi penurunan nilai
 - Db Penurunan nilai aset
 - Kr Pembiayaan

- 4) Pada saat penghentian pengakuan pembiayaan:
 - a) Tidak terjadi selisih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Pembiayaan
 - b) Terjadi selisih lebih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Pembiayaan
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - c) Terjadi selisih kurang realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Pembiayaan
- 5) Pada saat penghapusan pembiayaan:
 - Db Pengurangan aset – penghapusan pembiayaan
 - Kr Pembiayaan

F. TAGIHAN LAIN

1. Definisi

Tagihan lain adalah tagihan Bank Dalam Likuidasi kepada pihak lain dan meliputi tagihan kepada pihak yang bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian bank antara lain kredit/pembiayaan fiktif.

2. Penjelasan

- a. Tagihan lain yang timbul dari kredit/pembiayaan fiktif yang telah dijelaskan dalam Bagian E. Kredit/Pembiayaan merupakan tagihan kepada pihak lain yang bertanggung jawab menyebabkan kerugian bank antara lain dalam bentuk kredit/pembiayaan fiktif, topangan, dan selisih *top up*.
- b. Bank Dalam Likuidasi harus melakukan penilaian mengenai jumlah yang akan diterima dari tagihan lain dari kredit/pembiayaan fiktif. Dalam hal diperkirakan bahwa tidak ada yang akan diterima (atau tidak terpenuhinya syarat pengakuan tagihan lain di nomor 3 di bawah ini), tagihan lain dari kredit/pembiayaan fiktif diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- c. Syarat pengakuan tagihan lain sebagai aset Bank Dalam Likuidasi adalah:
 - 1) Adanya akta notariat (termasuk pengakuan utang dan kuasa menjual); dan
 - 2) Adanya jaminan atau agunan yang dikuasai Bank Dalam Likuidasi.
 - d. Jumlah tagihan lain yang diakui bergantung pada nilai agunan yang dikuasai Bank Dalam Likuidasi.
 - 1) Jika nilai agunan lebih besar daripada jumlah yang ditagihkan, tagihan lain diakui setinggi-tingginya sebesar jumlah yang ditagihkan.
 - 2) Jika nilai agunan lebih kecil daripada jumlah yang ditagihkan, tagihan lain diakui setinggi-tingginya sebesar nilai agunan. Selisihnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - e. Tagihan lain diukur pada nilai likuidasi dengan mempertimbangkan nilai agunan dan estimasi biaya pelepasan agunan.
 - f. Dalam kondisi tertentu, tagihan lain dapat dihapuskan ketika diperkirakan tidak ada aliran kas masuk atau tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
3. Pengakuan dan Pengukuran
- a. Tagihan lain dan tambahan aset diakui pada saat terpenuhinya syarat pengakuan dan diukur pada nilai likuidasi dan estimasi biaya pelepasan agunan.
 - b. Pada setiap akhir tahun, tagihan lain diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun dengan mempertimbangkan estimasi biaya pelepasan agunan dan selisihnya diakui sebagai selisih kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - c. Tagihan lain dihentikan pengakuannya pada saat direalisasikan. Selisih antara jumlah yang diperoleh dan jumlah tercatat dari tagihan lain diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
 - d. Penghapusan tagihan lain diakui sebagai pengurangan aset sebesar jumlah tagihan lain yang dihapuskan.

4. Penyajian
 - a. Tagihan lain disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
 - b. Tambahan aset yang timbul dari tagihan lain disajikan di laporan perubahan aset neto.
 - c. Selisih pengukuran ulang atas tagihan lain disajikan sebagai perubahan nilai neto dari tagihan lain di laporan perubahan aset neto.
 - d. Selisih realisasi atas tagihan lain disajikan sebagai selisih realisasi neto dari tagihan lain di laporan perubahan aset neto.
 - e. Penghapusan tagihan lain disajikan sebagai pengurangan aset di laporan perubahan aset neto.
5. Pengungkapan
Hal yang diungkapkan antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada tagihan lain.
 - b. Rincian jenis dan jumlah tagihan lain.
 - c. Penjelasan mengenai strategi realisasi tagihan lain.
 - d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengukur tagihan lain, termasuk perubahan metode dan asumsi signifikan tersebut.
 - e. Jumlah tagihan lain yang bersifat kontijensi.
 - f. Jumlah tagihan lain yang dihapuskan dan alasannya.
6. Ilustrasi Jurnal
 - a. Pada saat pengakuan tagihan lain:

Db	Tagihan lain
Kr	Pertambahan aset
 - b. Pada saat pengukuran ulang tagihan lain di akhir tahun:
 - 1) Tidak terjadi perubahan nilai
Tidak ada jurnal
 - 2) Terjadi kenaikan nilai

Db	Tagihan lain
Kr	Kenaikan nilai aset
 - 3) Terjadi penurunan nilai

Db	Penurunan nilai aset
Kr	Tagihan lain

- c. Pada saat penghentian pengakuan tagihan lain:
- 1) Tidak terjadi selisih realisasi
Db Kas/giro/tabungan
Kr Tagihan lain
 - 2) Tidak terjadi selisih realisasi
Db Kas/giro/tabungan
Kr Tagihan lain
Kr Selisih lebih realisasi aset
 - 3) Terjadi selisih lebih realisasi
Db Kas/giro/tabungan
Db Selisih kurang realisasi aset
Kr Tagihan lain
- d. Pada saat penghapusan tagihan lain:
- Db Pengurangan aset – penghapusan tagihan lain
Kr Tagihan lain

G. TANAH, BANGUNAN, KENDARAAN, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

1. Definisi

- a. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas.
- b. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat.
- c. Kendaraan adalah alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup.
- d. Peralatan adalah benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu.
- e. Perlengkapan adalah barang yang bersifat habis pakai atau bisa dipakai berulang yang bentuknya relatif kecil.

2. Penjelasan

- a. Tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan dapat berasal dari awal likuidasi maupun timbul selama proses likuidasi.
- b. Pengakuan aset tersebut umumnya mensyaratkan adanya hak legal yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi. Namun, dalam beberapa kondisi pengakuan aset tersebut tidak harus disertai

- dengan hak legal yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi sepanjang Bank Dalam Likuidasi memiliki hak untuk memperoleh hasil pelepasan.
- c. Tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan harus diukur pada nilai likuidasi, dengan mempertimbangkan hal berikut:
 - 1) kondisi fisik;
 - 2) khusus tanah, memperhatikan status hak, peruntukan lahan, lokasi dan akses, dan kondisi geografis; dan
 - 3) teknologi yang digunakan dalam aset.
 - d. Pada awal likuidasi, Tim Likuidasi akan menentukan strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan.
 - e. Pada setiap akhir tahun, Tim Likuidasi menentukan kembali strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan aset tersebut yang masih ada.
 - f. Dalam kondisi tertentu, aset tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan dapat dihapuskan ketika diperkirakan tidak ada aliran kas masuk atau tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
3. Pengakuan dan Pengukuran
- a. Pada saat awal likuidasi, dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan (termasuk estimasi biaya pelepasannya) pada nilai likuidasi. Selisih yang terjadi diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
 - b. Pada setiap akhir tahun, tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan (termasuk estimasi biaya pelepasannya) diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun. Selisih yang terjadi diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - c. Tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan. Selisih antara jumlah yang diperoleh dengan jumlah tercatat (termasuk estimasi biaya pelepasannya) diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

- d. Penghapusan aset tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan tagihan lain diakui sebagai pengurangan aset sebesar jumlah aset yang dihapuskan.
4. Penyajian
 - a. Tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan masing-masing disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
 - b. Estimasi biaya pelepasan atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan disajikan dalam pos akrual estimasi biaya pelepasan dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.
 - c. Tambahan aset tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan setelah likuidasi disajikan sebagai pertambahan aset di laporan perubahan aset neto.
 - d. Selisih pengukuran ulang atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan disajikan sebagai perubahan nilai neto dari masing-masing aset di laporan perubahan aset neto.
 - e. Selisih realisasi atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan disajikan sebagai selisih realisasi neto dari masing-masing aset di laporan perubahan aset neto.
 - f. Penghapusan aset tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan disajikan sebagai pengurangan aset di laporan perubahan aset neto.
 5. Pengungkapan
Hal yang diungkapkan antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan.
 - b. Rincian jenis dan jumlah tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan.
 - c. Penjelasan mengenai rencana realisasi atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan.
 - d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengukur tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan, termasuk perubahan metode dan asumsi signifikan tersebut.
 - e. Jumlah tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan yang bersifat kontinjensi.

- f. Jumlah tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan yang dihapuskan dan alasannya.

6. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat pengukuran ulang aset di awal likuidasi:

- 1) Terjadi kenaikan nilai

Db Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/
perlengkapan (neto setelah akumulasi penyusutan
dan penurunan nilai)

Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan

Kr Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan
basis laporan keuangan)

- 2) Terjadi penurunan nilai

Db Penurunan nilai aset (dampak kumulatif
perubahan basis laporan keuangan)

Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan

Kr Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/
perlengkapan (neto setelah akumulasi penyusutan
dan penurunan nilai)

- b. Pada saat pengakuan awal aset setelah likuidasi:

Db Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/perlengkapan

Kr Tambahan aset

- c. Pada saat pengukuran ulang aset di akhir tahun:

- 1) Tidak terjadi perubahan nilai

Tidak ada jurnal

- 2) Terjadi kenaikan nilai

Db Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/
perlengkapan

Db/Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan

Kr Kenaikan nilai aset

- 3) Terjadi penurunan nilai

Db Penurunan nilai aset

Db/Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan

Kr Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/
perlengkapan

- d. Pada saat penghentian pengakuan aset:
- 1) Tidak Terjadi selisih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Tanah/bangunan/kendaraan/
peralatan/perlengkapan
 - 2) Terjadi selisih lebih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Tanah/bangunan/kendaraan/
peralatan/perlengkapan
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - 3) Terjadi selisih kurang realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/
perlengkapan
- e. Pada saat penghapusan aset:
- Db Pengurangan aset – penghapusan tanah/bangunan/
kendaraan/peralatan/perlengkapan
 - Kr Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/perlengkapan

H. ASET YANG DIAGUNKAN DAN HAK KREDITOR SEPARATIS

1. Definisi
 - a. Aset yang diagunkan adalah aset-aset Bank Dalam Likuidasi yang diagunkan kepada pihak lain dengan hak preferen (kreditor yang dijamin atau kreditor separatis), berupa kredit/pembiayaan, tanah, bangunan, dan jenis aset yang lain.
 - b. Hak kreditor separatis adalah hak kreditor pemegang jaminan kebendaan di mana untuk pelunasan suatu utang tertentu diberikan kedudukan yang diutamakan/preferen kepada kreditor tersebut dibandingkan kreditor lainnya.
2. Penjelasan
 - a. Kreditor secara umum dapat diklasifikasikan menjadi:
 - 1) Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak

Tanggungan, Undang-Undang mengenai Fidusia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu meliputi hak tanggungan, fidusia, gadai, dan hipotik.

- 2) Kreditor preferen yaitu kreditor yang memiliki hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa.
 - 3) Kreditor konkuren yaitu kreditor yang kedudukannya setara dengan kreditor lainnya dan tidak memiliki hak preferen.
- b. Kreditor separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadinya likuidasi dan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu daripada kreditor konkuren.
 - c. Jika terjadi selisih lebih hasil eksekusi aset yang diagunkan oleh kreditor separatis dibandingkan hak dari kreditor separatis, selisih lebih tersebut akan menjadi bagian dari budel likuidasi.
 - d. Jika terjadi selisih kurang hasil eksekusi aset yang diagunkan oleh kreditor separatis dibandingkan hak dari kreditor separatis, sisa kewajiban kreditor separatis tersebut akan masuk ke dalam kelompok dari kewajiban kreditor lain.
 - e. Aset yang diagunkan dan hak kreditor separatis harus didukung dengan bukti hukum yang relevan.
3. Pengakuan dan Pengukuran
- a. Pada saat awal likuidasi, dilakukan pengukuran ulang terhadap aset yang diagunkan pada nilai likuidasi. Selisih yang terjadi diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
 - b. Hak kreditor separatis diukur pada jumlah kewajiban secara hukum.
 - c. Pada saat eksekusi aset yang diagunkan oleh kreditor separatis:
 - 1) Jika hasil eksekusi lebih besar daripada hak kreditor separatis, selisih lebih diakui sebagai tambahan aset.
 - 2) Jika hasil eksekusi lebih rendah daripada hak kreditor separatis, sisa hak kreditor separatis direklasifikasi ke hak kreditor lain.
4. Penyajian
- a. Aset yang diagunkan disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.

- b. Hak kreditor separatis disajikan dalam kelompok liabilitas di laporan posisi keuangan.
- c. Selisih lebih hasil eksekusi atas aset yang diagunkan disajikan sebagai penambahan aset di laporan perubahan aset neto.

5. Pengungkapan

Hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada aset yang diagunkan dan hak kreditor yang dijamin.
- b. Rincian jenis dan nilai likuidasi dari aset yang diagunkan.
- c. Penjelasan mengenai aset yang diagunkan yang sudah dilakukan eksekusi oleh kreditor separatis, dan hak kreditor separatis yang menjadi hak kreditor lain, di periode berjalan.

6. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada awal pengukuran ulang aset yang diagunkan di awal likuidasi:

1) Terjadi kenaikan nilai

Db	Aset yang diagunkan
Kr	Pos aset yang terkait
Kr	Kenaikan nilai aset

2) Terjadi penurunan nilai

Db	Aset yang diagunkan
Db	Penurunan nilai aset
Kr	Pos aset yang terkait

- b. Pada saat eksekusi aset yang diagunkan:

1) Terjadi selisih lebih

Db	Hak kreditor separatis
Db	Kas/giro/tabungan
Kr	Aset yang diagunkan

2) Terjadi selisih kurang

Db	Hak kreditor separatis
Kr	Aset yang diagunkan
Kr	Hak kreditor lain

I. ASET LAIN-LAIN

- 1. Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan dalam pos aset yang ada dan tidak material untuk disajikan pos tersendiri.

2. Contoh aset lain-lain adalah akrual estimasi tagihan bunga, dividen, dan denda yang dijelaskan dalam pos surat berharga dan derivatif dan kredit/pembiayaan.
3. Jika suatu komponen aset lain-lain bernilai sama atau lebih 5% (lima persen) dari total aset, komponen tersebut disajikan dalam pos aset yang tersendiri.

J. LIABILITAS VALAS

1. Pada saat tanggal cabut izin usaha, Bank Dalam Likuidasi dapat memiliki liabilitas selain dalam rupiah (liabilitas valas). Misalnya, simpanan valas yang layak bayar dan liabilitas valas lain.
2. Liabilitas valas pada saat tanggal cabut izin usaha dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia tanggal cabut izin usaha.
3. Liabilitas valas tersebut tidak diukur ulang dengan menggunakan kurs penutup pada periode-periode selanjutnya.

K. UTANG OPERASIONAL LIKUIDASI, AKRUAL ESTIMASI BIAYA LIKUIDASI, DAN AKRUAL ESTIMASI BIAYA PELEPASAN

1. Definisi
 - a. Utang operasional likuidasi adalah utang kepada LPS atas talangan dana untuk operasional likuidasi.
 - b. Akrual estimasi biaya likuidasi adalah estimasi biaya operasional likuidasi sampai selesainya likuidasi, termasuk biaya pengakhiran likuidasi.
 - c. Akrual estimasi biaya pelepasan adalah estimasi biaya pelepasan aset-aset Bank Dalam Likuidasi, termasuk biaya lelang dan pajak penjualan.
2. Penjelasan
 - a. Akrual estimasi biaya likuidasi dan pelepasan dibentuk pada awal likuidasi dan diukur ulang pada setiap akhir tahun atau tanggal laporan keuangan.
 - b. Pengukuran atas estimasi biaya likuidasi dan pelepasan tanpa memperhitungkan nilai kininya (*present value*).
 - c. Bank Dalam Likuidasi mungkin menerima talangan dana untuk operasional likuidasi dari LPS selama pelaksanaan likuidasi.

- d. Pada akhir likuidasi, dibentuk cadangan biaya pengakhiran likuidasi yang dananya dikelola di luar laporan keuangan (*off balance sheet*) oleh Tim Likuidasi. Jika realisasi lebih rendah daripada cadangan biaya pengakhiran likuidasi yang dibentuk, sisanya ditransfer ke LPS untuk didistribusikan kepada kreditor sesuai Pasal 54 Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Utang Operasional Likuidasi
 - 1) Utang operasional likuidasi diakui pada saat Bank Dalam Likuidasi menerima dana dari LPS sebesar jumlah yang diterima.
 - 2) Utang operasional likuidasi dihentikan pengakuannya pada saat Bank Dalam Likuidasi melakukan pelunasan dengan menyerahkan dana kepada LPS.
 - b. AkruaI Estimasi Biaya Likuidasi
 - 1) AkruaI estimasi biaya likuidasi diakui pada saat awal likuidasi sebesar total estimasi biaya Likuidasi Bank Dalam Likuidasi.
 - 2) Pada setiap akhir tahun, akruaI estimasi biaya likuidasi diukur ulang dan perubahannya diakui sebagai kenaikan atau penurunan liabilitas.
 - 3) Pada akhir likuidasi, dibentuk cadangan biaya pengakhiran likuidasi yang dananya dikelola secara *off balance sheet*.
 - c. AkruaI Estimasi Biaya Pelepasan
 - 1) AkruaI estimasi biaya pelepasan diakui pada saat awal likuidasi sebesar total estimasi biaya pelepasan seluruh aset Bank Dalam Likuidasi.
 - 2) Pada setiap akhir tahun, akruaI estimasi biaya pelepasan dan aset yang terkait diukur ulang, dan perubahannya diakui sebagai penambah atau pengurang aset neto.
 4. Penyajian
 - a. Utang Operasional Likuidasi

Utang operasional likuidasi disajikan dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.
 - b. AkruaI Estimasi Biaya Likuidasi

- 1) AkruaI estimasi biaya likuidasi disajikan dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.
 - 2) Kenaikan dan penurunan nilai dari akruaI estimasi biaya likuidasi disajikan sebagai perubahan nilai neto dari akruaI estimasi biaya likuidasi di laporan perubahan aset neto.
 - 3) Selisih realisasi dari akruaI estimasi biaya likuidasi disajikan sebagai selisih realisasi neto dari akruaI estimasi biaya likuidasi di laporan perubahan aset neto.
- c. AkruaI Estimasi Biaya Pelepasan
- 1) AkruaI estimasi biaya pelepasan disajikan dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.
 - 2) Kenaikan dan penurunan nilai dari akruaI estimasi biaya pelepasan (bersama aset yang terkait) disajikan sebagai bagian dari perubahan nilai neto dari aset yang terkait di laporan perubahan aset neto.
 - 3) Selisih realisasi dari akruaI estimasi biaya pelepasan (bersama aset yang terkait) disajikan sebagai selisih realisasi neto dari aset yang terkait di laporan perubahan aset neto.
5. Pengungkapan
- Hal yang diungkapkan antara lain:
- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada utang operasional likuidasi dan akruaI estimasi biaya likuidasi dan pelepasan.
 - b. Rincian penerimaan dan pelunasan utang operasional likuidasi.
 - c. Rincian jenis dan jumlah estimasi biaya likuidasi dan pelepasan.
 - d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam membuat estimasi biaya likuidasi dan pelepasan, termasuk perubahan metode dan asumsi signifikan tersebut.
6. Ilustrasi Jurnal
- a. Utang Biaya Operasional Likuidasi
 - 1) Pada saat pengakuan utang:
Db Kas/giro/tabungan
Kr Utang biaya operasional likuidasi
 - 2) Pada saat penghentian pengakuan utang:
Db Utang biaya operasional likuidasi
Kr Kas/giro/tabungan
 - b. AkruaI Estimasi Biaya Likuidasi

- 1) Pada saat awal likuidasi:
 - Db Estimasi biaya likuidasi (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - Kr AkruaI estimasi biaya likuidasi

- 2) Pada saat pengukuran ulang di akhir tahun:
 - a) Tidak terjadi perubahan nilai
Tidak ada jurnal
 - b) Terjadi kenaikan nilai
 - Db Kenaikan nilai liabilitas
 - Kr AkruaI estimasi biaya likuidasi
 - c) Terjadi penurunan nilai
 - Db AkruaI estimasi biaya likuidasi
 - Kr Penurunan nilai liabilitas

- 3) Pada saat realisasi:
 - a) Tidak terjadi selisih realisasi dan estimasi
 - Db AkruaI estimasi biaya likuidasi
 - Kr Kas/ giro/ tabungan
 - b) Realisasi lebih besar daripada estimasi
 - Db AkruaI estimasi biaya likuidasi
 - Db Selisih lebih realisasi
 - Kr Kas/ giro/ tabungan
 - c) Realisasi lebih kecil daripada estimasi
 - Db AkruaI estimasi biaya likuidasi
 - Kr Kas/ giro/ tabungan
 - Kr Selisih kurang realisasi

- 4) Pada saat pembentukan cadangan biaya pengakhiran likuidasi di akhir likuidasi:
 - Db AkruaI estimasi biaya likuidasi
 - Kr Kas/ tabungan/ giro (dikelola secara *off balance sheet*)

- c. AkruaI Estimasi Biaya Pelepasan
 - 1) Pada saat awal likuidasi:
 - Db Estimasi biaya pelepasan (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan

- 2) Pada saat pengukuran ulang di akhir tahun:
 - a) Tidak terjadi perubahan nilai
Tidak ada jurnal
 - b) Terjadi kenaikan nilai
Db Kenaikan nilai liabilitas
Kr Akruwal estimasi biaya pelepasan
 - c) Terjadi penurunan nilai
Db Akruwal estimasi biaya pelepasan
Kr Penurunan nilai liabilitas
- 3) Pada saat realisasi:
 - a) Tidak terjadi selisih realisasi dan estimasi
Db Akruwal estimasi biaya pelepasan
Kr Kas/ giro/ tabungan
 - b) Realisasi lebih besar daripada estimasi
Db Akruwal estimasi biaya pelepasan
Db Selisih kurang realisasi
Kr Kas/ giro/ tabungan
 - c) Realisasi lebih kecil daripada estimasi
Db Akruwal estimasi biaya pelepasan
Kr Kas/ giro/ tabungan
Kr Selisih lebih realisasi

L. DISTRIBUSI HASIL LIKUIDASI

1. Definisi

Distribusi hasil likuidasi adalah distribusi hasil likuidasi neto setelah biaya likuidasi dan pelepasan kepada pihak-pihak yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penjelasan

a. Distribusi hasil likuidasi neto setelah biaya likuidasi dan pelepasan diberikan kepada pihak-pihak berikut sesuai urutan senioritas yaitu:

- 1) utang operasional likuidasi;
- 2) utang talangan gaji pegawai;
- 3) utang pesangon pegawai;
- 4) utang perkara pengadilan, biaya lelang, dan operasional kantor;

- 5) utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
 - 6) utang pajak;
 - 7) bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin; dan
 - 8) hak kreditor lain.
- b. Dalam hal hasil pencairan aset tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada kreditor dalam urutan yang sama, pembayarannya dilakukan secara proporsional.
 - c. Dalam hal tidak terdapat hasil likuidasi yang cukup, pihak yang urutan lebih bawah (lebih junior) tidak akan menerima distribusi hasil likuidasi.
 - d. Dalam hal semua pihak di atas telah memperoleh haknya dan masih terdapat sisa hasil likuidasi, sisa tersebut didistribusikan kepada pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengakuan dan Pengukuran
- a. Utang Talangan Gaji dan Pesangon Pegawai
 - 1) Utang talangan gaji dan pesangon pegawai diakui pada saat diterima dana dari LPS sebesar nilai nominal dana yang diterima.
 - 2) Utang talangan gaji dan pesangon pegawai dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran kepada LPS sebesar jumlah yang dibayarkan atau pada saat selesainya likuidasi.
 - b. Utang Biaya Penyelamatan dan/atau Klaim Penjaminan
 - 1) Utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan diakui pada saat ditetapkan jumlah biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan oleh LPS sebesar jumlah yang harus dibayarkan.
 - 2) Utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran kepada LPS sebesar jumlah yang dibayarkan atau pada saat selesainya likuidasi.
 - c. Utang Pajak
 - 1) Utang pajak diakui pada saat awal likuidasi sebesar jumlah pajak terutang termasuk pajak atas bunga simpanan.

- 2) Utang pajak dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran ke kas negara sebesar jumlah yang dibayarkan atau pada saat selesainya likuidasi.
- d. Bagian Simpanan yang Tidak Dibayarkan Penjaminannya dan Simpanan yang Tidak Dijamin
 - 1) Liabilitas simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin diakui pada saat hasil rekonfirmasi telah ditetapkan sebesar jumlah yang harus dibayar yang ditetapkan oleh LPS.
 - 2) Liabilitas simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran ke nasabah yang berhak sebesar jumlah yang dibayarkan atau pada saat selesainya likuidasi.
- e. Hak Kreditor Lain
 - 1) Hak kreditor lain diakui pada saat awal likuidasi sebesar jumlah yang harus dibayar sesuai kewajiban Bank Dalam Likuidasi.
 - 2) Hak kreditor lain dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran ke nasabah yang berhak sebesar jumlah yang dibayarkan atau pada saat selesainya likuidasi.
4. Penyajian

Utang talangan gaji dan pesangon pegawai, utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan, utang pajak, bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin, serta hak kreditor lain disajikan masing-masing sebagai pos tersendiri dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.
5. Pengungkapan

Hal yang diungkapkan antara lain:

 - a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada distribusi hasil likuidasi.
 - b. Rincian distribusi hasil likuidasi kepada para pihak dalam periode berjalan dan secara akumulasi sejak awal likuidasi.
6. Ilustrasi Jurnal
 - a. Pada saat awal likuidasi:
Db Pos yang terkait

- Kr Utang talangan gaji dan pesangon pegawai/utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan/utang pajak/bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin/hak kreditor lain
- b. Pada saat distribusi hasil likuidasi:
- Db Utang talangan gaji dan pesangon pegawai/utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan/utang pajak/bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin/hak kreditor lain
- Kr Kas/giro/tabungan/pos aset yang lain

M. AWAL LIKUIDASI

1. Pada awal likuidasi, dilakukan langkah-langkah berikut:
 - a) Angka dalam Neraca Penutupan dibukukan. Jika terdapat penerimaan (misal angsuran kredit) dan pengeluaran (misal pembayaran listrik) yang terjadi setelah tanggal cabut izin usaha, dibukukan secara terpisah atau tidak disesuaikan ke Neraca Penutupan.
 - b) Aset Bank Dalam Likuidasi diukur ulang pada nilai likuidasi dan liabilitas Bank Dalam Likuidasi diukur ulang pada jumlah kewajiban hukum. Selisih antara aset neto dalam Neraca Penutupan dan aset neto dalam neraca awal likuidasi dibukukan sebagai dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
2. Berikut ini penyusunan laporan aset neto di awal likuidasi.
Laporan posisi keuangan (neraca) penutupan dari PT Bank X yang dicabut izin usahanya pada 21 Desember 2022.

PT Bank X (dalam likuidasi) Laporan Posisi Keuangan Pada tanggal 21 Desember 2022	
ASET	
Kas	637.700
Penempatan pada bank lain	3.822.075

PPAP antar bank aktiva	(5.500)
Kredit yang diberikan	1.219.251.471
PPAP kredit	(1.102.237.588)
Aset tetap dan inventaris	
Tanah dan/atau bangunan	0
Akumulasi penyusutan bangunan	(0)
Inventaris	199.487.506
Akumulasi penyusutan inventaris	(187.089.865)
Kendaraan	22.800.000
Akumulasi penyusutan kendaraan	(21.696.774)
Aset tidak berwujud	0
Amortisasi aset tidak berwujud	0
Agunan yang diambil alih	0
Aset lain-lain	0
Jumlah Aset	134.969.025
LIABILITAS	
Kewajiban segera dibayar	
Utang pajak	51.953.936
Bunga deposito jatuh tempo	0
Imbalan tenaga kerja	192.657.893
Kewajiban segera lain	91.922.222
Dana pihak ketiga	
Tabungan	225.114.959
Deposito	2.893.581.381
Antar bank pasiva	
Deposito	212.326.026
Pinjaman yang diterima	0
Liabilitas lain-lain	0
Jumlah liabilitas	3.667.556.417
EKUITAS	

Modal dasar	5.000.000.000
Modal yang belum disetor	(3.000.000.000)
Modal sumbangan	0
Laba/rugi belum direalisasikan	0
Cadangan umum	500.000.000
Cadangan tujuan	0
Laba (rugi) tahun lalu	255.691.191
Laba (rugi) tahun berjalan	(6.288.278.583)
Jumlah ekuitas	(3.532.587.392)
Jumlah liabilitas dan ekuitas	134.969.025

Untuk menghasilkan neraca awal likuidasi, dilakukan koreksi terhadap Neraca Penutupan sebagai berikut:

1. Biaya penutupan tiga rekening bank, masing-masing Rp25.000.
2. Penghapusan PPAP antar bank aktiva (ABA) sebesar Rp5.500.
3. Penurunan nilai atas kredit yang diberikan sebesar Rp604.166.665 untuk mencerminkan nilai likuidasi dari kredit yang diberikan.
4. Penghapusan PPAP kredit yang diberikan sebesar Rp1.102.237.588.
5. Penurunan nilai atas kendaraan sebesar Rp16.800.000 untuk mencerminkan nilai likuidasi dari kendaraan.
6. Penghapusan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp21.696.774.
7. Penurunan nilai atas inventaris sebesar Rp179.852.506 untuk mencerminkan nilai likuidasi dari inventaris.
8. Penghapusan akumulasi penyusutan inventaris (peralatan dan perlengkapan) sebesar Rp187.089.865.
9. Pembentukan akrual estimasi biaya likuidasi sebesar Rp566.764.067.
10. Pembentukan akrual estimasi biaya operasional likuidasi sebesar Rp9.549.163.
11. Reklasifikasi simpanan ke simpanan yang tidak dijamin sebesar Rp7.343.969.
12. Penyesuaian gaji terutang atas gaji direksi sebesar Rp63.350.000.
13. Pengakuan utang pajak sebesar Rp2.415.240.

Sehingga diperoleh jumlah dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan sebesar Rp13.855.412.

No	Keterangan	Jumlah
1	Biaya penutupan rekening	(75.000)
2	Penghapusan PPAP ABA	5.500
3	Penurunan nilai kredit	(604.166.665)
4	Penghapusan PPAP kredit	1.102.237.588
5	Penurunan nilai kendaraan	(16.800.000)
6	Penghapusan akumulasi penyusutan kendaraan	21.696.774
7	Penurunan nilai peralatan dan perlengkapan (inventaris)	(179.852.506)
8	Penghapusan akumulasi penyusutan peralatan dan perlengkapan (inventaris)	187.089.865
9	Estimasi biaya likuidasi	(566.764.067)
10	Reklasifikasi biaya operasional ke estimasi biaya likuidasi	9.549.163
11	Reklasifikasi ke simpanan yang tidak dijamin	-
12	Penyesuaian gaji terutang	63.350.000
13	Utang pajak	(2.415.240)
Jumlah		13.855.412

Jumlah Rp13.855.412 tersebut menyebabkan aset neto (ekuitas) berdasarkan Neraca Penutupan (Rp3.532.587.392) menjadi aset neto awal likuidasi sebesar (Rp3.518.731.980).

PT Bank X (dalam likuidasi)	
Laporan Aset Neto	
Pada tanggal 21 Desember 2022	
ASET	
Kas	637.700
Giro dan tabungan	3.822.075
Kredit	615.084.806
Kendaraan	6.000.000
Peralatan dan perlengkapan	19.635.000

Total Aset	645.179.581
LIABILITAS	
Akrual estimasi biaya likuidasi	566.764.067
Akrual estimasi biaya pelepasan	75.000
Utang klaim penjaminan	3.323.678.397
Utang pajak	54.369.176
Bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin	7.343.969
Hak kreditor lain	211.680.952
Total Liabilitas	4.163.911.561
ASET NETO	(3.518.731.980)

PT Bank X (dalam likuidasi) Laporan Perubahan Aset Neto Pada tanggal 21 Desember 2022	
Aset neto pada 21 Desember 2021	-3.532.587.392
Dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan	13.855.412
Aset neto dalam likuidasi (saldo awal)	-3.518.731.980

N. AKHIR LIKUIDASI

1. Penjelasan

a. Likuidasi Bank berakhir ketika terjadinya salah satu kondisi berikut:

- 1) Aset Bank Dalam Likuidasi sudah nol; dan/atau
- 2) Liabilitas Bank Dalam Likuidasi sudah nol. Ketika liabilitas sudah nol dan masih ada aset, aset tersebut didistribusikan

kepada pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Ketika akhir likuidasi, dibentuk cadangan biaya pengakhiran likuidasi yang dikelola secara *off balance sheet* oleh Tim Likuidasi. Cadangan biaya pengakhiran termasuk biaya lainnya yang timbul selama periode pengakhiran likuidasi dan biaya tindak lanjut pengakhiran likuidasi.

2. Pengungkapan

Hal yang diungkapkan antara lain:

- a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pengakhiran likuidasi.
- b) Penjelasan mengenai kondisi yang menyebabkan pengakhiran likuidasi.
- c) Penjelasan mengenai sisa aset yang didistribusikan kepada pemegang saham.
- d) Penjelasan mengenai sisa liabilitas yang diakhiri.

3. Ilustrasi Jurnal

- a) Pada saat total aset sudah nol:
 - Db Pos liabilitas yang terkait
 - Kr Pengakhiran liabilitas
- b) Pada saat total liabilitas sudah nol:
 - Db Distribusi aset kepada pemegang saham
 - Kr Pos aset yang terkait

BAB V
ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN ASET NETO
PT Bank ABC (dalam likuidasi)¹
Pada tanggal 23 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020

<i>Keterangan</i>	<i>23 Okt 2021 Rp juta</i>	<i>31Des 2020 Rp juta</i>
ASET		
Kas	-	X
Giro dan tabungan	-	X
Deposito	-	X
Surat berharga dan derivatif	-	X
Kredit/pembiayaan	-	X
Tagihan lain	-	X
Tanah	-	X
Bangunan	-	X
Kendaraan	-	X
Peralatan dan perlengkapan	-	X
Aset yang diagunkan	-	X
Aset lain-lain	-	X
TOTAL ASET	-	X
LIABILITAS		
Hak kreditor separatis	-	X
Akrual estimasi biaya likuidasi	-	X
Akrual estimasi biaya pelepasan	-	X
Utang operasional likuidasi	-	X
Utang talangan gaji pegawai	-	X

¹ Dalam ilustrasi ini diasumsikan tanggal pencabutan izin usaha PT Bank ABC adalah 10 Juli 2020 dan likuidasi selesai pada 23 Oktober 2021. Pada akhir likuidasi, jumlah aset, liabilitas, dan aset neto adalah nol.

<i>Keterangan</i>	<i>23 Okt 2021 Rp juta</i>	<i>31Des 2020 Rp juta</i>
Utang talangan pesangon pegawai	-	x
Utang biaya perkara pengadilan, lelang, dan operasional kantor	-	x
Utang biaya penyelamatan	-	x
Utang klaim penjaminan	-	x
Utang pajak	-	x
Bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin	-	x
Hak kreditor lain	-	x
TOTAL LIABILITAS	-	X
ASET NETO	-	X

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

PT Bank ABC (dalam likuidasi)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 23 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020

<i>Keterangan</i>	<i>1 Jan-23 Okt 2021 Rp juta</i>	<i>10 Jul-31 Des 2020 Rp juta</i>
ASET NETO PADA 10 JULI 2020		X
DAMPAK KUMULATIF DARI PERUBAHAN BASIS LAPORAN KEUANGAN		X
ASET NETO DALAM LIKUIDASI, SALDO AWAL	X	X

<i>Keterangan</i>	<i>1 Jan-23 Okt</i>	<i>10 Jul-31 Des</i>
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
	<i>Rp juta</i>	<i>Rp juta</i>
PERUBAHAN ASET NETO		
Pertambahan dan pengurangan aset di periode berjalan	x	-
Selisih realisasi neto dari kas valas	x	x
Perubahan nilai neto dari kas valas	x	x
Selisih realisasi neto dari giro dan tabungan valas	x	x
Perubahan nilai neto dari giro dan tabungan valas	x	x
Selisih realisasi neto dari deposito	x	x
Perubahan nilai neto dari deposito	x	x
Selisih realisasi neto dari surat berharga dan derivatif	x	x
Perubahan nilai neto dari surat berharga dan derivatif	x	x
Selisih realisasi neto dari kredit/pembiayaan	x	x
Perubahan nilai neto dari kredit/pembiayaan	x	x
Selisih realisasi neto dari tagihan lain	x	x
Perubahan nilai neto dari tagihan lain	x	x
Selisih realisasi neto dari tanah	x	x
Perubahan nilai neto dari tanah	x	x
Selisih realisasi neto dari bangunan	x	x
Perubahan nilai neto dari bangunan	x	x
Selisih realisasi neto dari kendaraan	x	x
Perubahan nilai neto dari kendaraan	x	x
Selisih realisasi neto dari peralatan dan perlengkapan	x	x
Perubahan nilai neto dari peralatan dan perlengkapan	x	x

Keterangan	1 Jan-23 Okt	10 Jul-31 Des
	2021	2020
	Rp juta	Rp juta
Selisih realisasi neto dari aset lain-lain	x	x
Perubahan nilai neto dari aset lain-lain	x	x
Perubahan neto dari akrual estimasi biaya likuidasi	x	x

DISTRIBUSI KEPADA:		
Pembayaran biaya operasional likuidasi	x	x
Pembayaran talangan gaji pegawai	-	x
Pembayaran pesangon pegawai	-	x
Pembayaran biaya perkara pengadilan, biaya lelang, dan biaya operasional kantor yang dibayarkan oleh LPS	x	x
Pembayaran biaya penyelamatan dan klaim penjaminan	x	-
Pembayaran utang pajak	x	-
Pembayaran bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin	x	-
Pembayaran kepada kreditor lain	x	-
Pembayaran kepada pemegang saham ²	x	-
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET	(X)	X

² Diasumsikan masih terdapat sisa hasil likuidasi setelah penyelesaian seluruh liabilitas Bank Dalam Likuidasi.

<i>Keterangan</i>	<i>1 Jan-23 Okt</i>	<i>10 Jul-31 Des</i>
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
	<i>Rp juta</i>	<i>Rp juta</i>
NETO		
ASET NETO DALAM LIKUIDASI, SALDO AKHIR	-	X

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

PURBAYA YUDHI SADEWA